



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 175/Pid.B/2014/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG;
Tempat Lahir	:	Banjar Gunung;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun/03 September 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Babakan RT.004/022, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 20 Januari 2014; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik tertanggal 21 Januari 2014 Nomor : Sp.Han/201/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014, Nomor : TAP-34/0.2.34/ Epp.1/01/2014, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014; -----
- 3 Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 No : PRINT-907/0.2.34/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 20 Maret 2014 No.209/Pen.Pid/2014/ PN.Dpk, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 April 2014 No.175/Pen.Pid/ B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berupa: -----

- 1 Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-134/0.2.34/Ep.1/03/2014 tertanggal 20 Maret 2014 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maret 2014, Reg. Perkara No. PDM-13/Depok/03/2014 beserta berkas perkara atas nama

Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG BIN. ALM. POTIR SIMANJORANG; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 20 Maret 2014 No.175/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG BIN. ALM. POTIR SIMANJORANG; -----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Maret 2014 No.175/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1 Menyatakan Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

3 Menyatakan barang bukti: -----

- Uang tunai sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk negara; -----

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna casing hitam dan; -----

- 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesalai perbuatannya tersebut oleh karena itu mohon hukuman yang seringa-ringannya dan atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-13/Depok/03/2014 tertanggal 17 Maret 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Pinggir Kali Jalan Raya Bogor KM 34 Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut: -----

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi HARUN ROSYID, SH (saksi I) bersama-sama dengan saksi TIMBUL SIBARANI,SH (saksi II), dan saksi MALIKI WDAYA (saksi III) yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Depok, sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari seseorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Seberang jalan depan Pom Bensin Jalan Raya Bogor Km. 34 Cisalak Sukmajaya Kota Depok sering terjadinya perjudian jenis Togel, kemudian untuk mengetahui kepastian informasi tersebut selanjutnya saksi I bersama-sama dengan saksi II dan saksi III terlebih dahulu melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud dan setelah para saksi melakukan pemantauan ternyata para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir kali sambil sibuk menggunakan Hand Phone dan menghitung uang. Melihat kegiatan laki-laki tersebut akhirnya para saksi melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakainnya diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000.- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tyfe C3 yang di dalamnya terdapat nomor/angka pesanan pemasangan masih ada tertinggal pada menu kotak masuk dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, dimana uang sejumlah tersebut diakuinya merupakan uang taruhan dari peserta (pemasang), sedangkan Hand Phone-tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi apabila peserta/pemasang judi togel memasang nomor/angka togel kepada Terdakwa dengan cara menghubungi langsung atau lewat SMS ke Nomor 082113176332, selain itu pula Hand Phone tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi ke pihak Bandar (Saudara DEDI DPO), sedangkan pulpen tersebut digunakan sebagai alat untuk merekap atau menulis nomor angka togel yang dipesan oleh peserta/pemasang dan setelah diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polres Depok guna pengurusan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara menunggu pemasang togel kepada Terdakwa dengan cara menemui Terdakwa langsung dengan cara menulis disecari kertas mengenai nomor/angka yang diilih atau dapat menghubungi Terdakwa langsung di nomor Hand Phone 082113168332 atau mengirim SMS ke Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengajukan/mencantumkan Nomor angka yang dipilih, lalu mengenai uang taruhan dari peserta dapat dibayar langsung kepada Terdakwa pada saat memesan nomor tersebut atau kalau tidak sempat membayar kepada Terdakwa oleh pemasang bisa dibayar setelah habis magrib atau setelah pengumuman pengeluaran nomor, kemudian setelah pukul 16.15 Wib batas waktu pemesanan nomor dihentikan (pemasang tidak boleh memasang lagi), kemudian nomor angka yang dipesan oleh pemasang tersebut Terdakwa salin atau rekap pada selembar kertas, selanjutnya rekapan nomor/angka berikut uang taruhan dari pemasang tersebut diambil oleh pihak Bandar dari Terdakwa melalui Saudara DEDI (DPO) di Pinggir kali Jalan Raya Bogor Km 34 Cisalak Sukmajaya Depok dan mengenai uang taruhan dari pemasang tersebut sekaligus Terdakwa serahkan kepada Saudara DEDI (DPO) dan setelah pukul 18.00 Wib pihak bandar mengumumkan nomor yang keluar, selanjutnya pemasang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dan jika ada pemasang nomornya cocok atau tepat dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan pemenang dan setelah itu Saudara DEDI (DPO) mengantarkan hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang menang tersebut;

- Bahwa togel di buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana pemasangan togel paling sedikit Rp.1.000.-(seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi, Togel dijual dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk hadiah dalam pemasangan Rp. 1.000.-untuk 2 angka apabila tepat akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 60.000.-, apabila pasang Rp.1.000.-untuk 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000.- dan untuk pemasangan Rp.1.000.- untuk 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- dan apabila pasangan pemasang tersebut lebih dari seribu maka akan mendapatkan keuntungan sesuai kelipatan pasangan pemasang dan imbalan/komisi yang Terdakwa terima sebesar 20% dari omset yang Terdakwa dapat dari tiap bukatogel dan diluar itu juga jika ada pemasang yang menang bisanya pemasang yang menang kabang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai yang diinginkan pemasang dan Terdakwa dalam menjalankan perjudain jenis Togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan Judi tersebut bersipat untung-untungan dan kemungkinan mendapat untung bergantung pada keruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Pinggir Kali Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 24/Klu/2014/Kas/1/2014/PTU-S

Rusa KM 24 Kawuh Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan _____ cara-cara sebagaiberikut: -----

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi HARUN ROSYID, SH (saksi I) bersama-sama dengan saksi TIMBUL SIBARANI,SH (saksi II), dan saksi MALIKI WDAYA (saksi III) yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Depok, sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari seseorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Seberang jalan depan Pom Bensin Jalan Raya Bogor Km. 34 Cisalak Sukmajaya Kota Depok sering terjadinya perjudian jenis Togel, kemudain untuk mengetahui kepastian informasi tersebut selanjutnya saksi I bersama-sama dengan saksi II dan saksi III terlebih dahulu melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud dan setelah para saksi melakukan pemantauan ternyata para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir kali sambil sibuk menggunakan Hand Phone dan menghitung uang. Melihat kegiatan laki-laki tersebut akhirnya para saksi melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakainnya diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000.- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tyfe C3 yang didalamnya terdapat nomor/angka pesanan pemasangan masih ada tertinggal pada menu kotak masuk dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, dimana uang sejumlah tersebut diakui merupakan uang taruhan dari peserta (pemasang), sedangkan Hand Phone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi apabila peserta/pemasang judi togel memasang nomor/angka togel kepada Terdakwa dengan cara menghubungi langsung atau lewat SMS ke Nomor 082113176332, selain itu pula Hand Phone tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi ke pihak Bandar (Saudara DEDI DPO), sedangkan pulpen tersebut digunakan sebagai alat untuk merekap atau menulis nomor angka togel yang dipesan oleh peserta/pemasang dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara menunggu pemasang togel kepada Terdakwa dengan cara menemui Terdakwa langsung dengan cara menulis disecari kertas mengenai nomor/angka yang diilih atau dapat menghubungi Terdakwa langsung di nomor Hand Phone 082113168332 atau mengirim SMS ke Nomor Terdakwa sambil menyebutkan/mencantumkan Nomor angka yang dipilih, lalu mengenai uang taruhan dari peserta dapat dibayar langsung kepada Terdakwa pada saat memesan nomor tersebut atau kalau tidak sempat membayar kepada Terdakwa oleh pemasang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaras setelah lahir nomor atau setelah pengumuman pengeluaaran nomor, kemudian setelah pukul 16.15 Wib batas waktu pemesanan nomor dihentikan (pemasang tidak boleh memasang lagi), kemudian nomor angka yang dipesan oleh pemasang tersebut Terdakwa salin atau rekap pada selembar kertas, selanjutnya rekapan nomor/angka berikut uang taruhan dari pemasang tersebut diambil oleh pihak Bandar dari Terdakwa melalui Saudara DEDI (DPO) di Pinggir kali Jalan Raya Bogor Km 34 Cisalak Sukmajaya Depok dan mengenai uang taruhan dari pemasang tersebut sekaligus Terdakwa serahkan kepada Saudara DEDI (DPO) dan setelah pukul 18.00 Wib pihak bandar mengumumkan nomor yang keluar, selanjutnya pemasang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dan jika ada pemasang nomornya cocok atau tepat dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan pemenang dan setelah itu Saudara DEDI (DPO) mengantarkan hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang menang tersebut;

- Bahwa togel di buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana pemasangan togel paling sedikit Rp.1.000.-(seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi, Togel dijual dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk hadiah dalam pemasangan Rp. 1.000.-untuk 2 angka apabila tepat akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 60.000.-, apabila pasang Rp.1.000.-untuk 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000.- dan untuk pemasangan Rp.1.000.- untuk 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- dan apabila pasangan pemasang tersebut lebih dari seribu maka akan mendapatkan keuntungan sesuai kelipatan pasangan pemasang dan imbalan/komisi yang Terdakwa terima sebesar 20% dari omset yang Terdakwa dapat dari tiap bukatogel dan diluar itu juga jika ada pemasang yang menang bisanya pemasang yang menang kabang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai yang diinginkan pemasang dan Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis Togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan Judi tersebut bersipat untung-untungan dan kemungkinan mendapat untung bergantung pada keruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HARUN ROSYID,SH.;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpankasatersebutdinyatakanmenangdanpihakbandardinyatakan

kalah; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang disita oleh Kami tersebut merupakan uang taruhan pemasangan; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2 Saksi **TIMBUL**

SIBARANI,SH.; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; -----
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wib, di pinggir kali Jalan Raya Bogor Km.34, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG; -----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi HARUN ROSYID,SH dan MALIKI WIJAYA menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa kami menangkap Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa nongkrong di pinggir kali Jalan Raya Bogor Km.34, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk menunggu peserta yang akan memasang nomor Togel atau dapat memesan nomor Togel melalui Hand Phone Terdakwa dengan mengirim SMS ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada saat saksi bersama rekan saksi saudara TIMBUL SIBARANI dan saudara MALIKI WIJAYA yang melaksanakan tugas, saksi mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau memberitahukan identitasnya, kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi terlebih dahulu melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud, kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir kali sedang sibuk menggunakan Hand Phonenya dan menghitung uang, selanjutnya kami menangkap Terdakwa dan menggeledahnya dan kami temukan uang tunai sebanyak Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 dengan nomer pesanan togel didalam SMS nya, 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, yang diakui Terdakwa untuk merekap nomor angka Togel yang dipesan oleh peserta; -----
- Bahwa menurut Terdakwa cara permainannya untuk setiap satu macam pilihan pemasangan wajib membayar kepada Terdakwa taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) macam pilihan pemasangan membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan seterusnya..., hal mengenai kelipatan hadiah yang wajib dibayar oleh pihak bandar kepada pemenang kategori untuk pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dinyatakan menang hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung pemasangan berapa nilai yang mau pasang jika menang pihak bandar tinggal kali lipatkan saja hadiahnya; -----

- Bahwa menurut Terdakwa untuk pengumuman pengeluaran nomor pihak bandar mengumumkan sekira pukul 18.00 Wib, jika nomor si pemasang yang telah dipesan lewat Terdakwa sesuai atau cocok dengan nomor yang diumumkan oleh pihak Bandar maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan pihak bandar dinyatakan kalah; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang disita oleh Kami tersebut merupakan uang taruhan pemasangan; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; --
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik; -----
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik; -----
- Bahwa terjadinya perjudian yang bertaruhkan uang tersebut pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wib, di pinggir kali Jalan Raya Bogor Km.34, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok; -----
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian jenis Togel dengan pertaruhan uang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang sendiri, sedang menghitung uang taruhan yang baru Terdakwa tagih dari pemasang judi, sambil memegang Hand Phone Terdakwa menunggu kabar dari pemasang yang akan menyusul memberikan taruhannya dan sambil menunggu pemasang yang akan menanyakan nomor pengeluaran dan pada saat itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan perlu Terdakwa jelaskan pada saat petugas kepolisian mengeledah Terdakwa selain uang tunai Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 dengan nomer pesanan togel didalam SMS nya, dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam tidak diketemukan rekapan Togel yang Terdakwa catat di selembar kertas untuk permainan judi Togel karena sudah diambil saudara DEDI pihak dari bandar; -----
- Bahwa dengan cara permainannya untuk setiap satu macam pilihan pemasang wajib membayar kepada Terdakwa taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan seterusnya..., hal mengenai kelipatan hadiah yang wajib dibayar oleh pihak bandar kepada pemenang kategori untuk pemasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dinyatakan menang hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung pemasang berapa nilai yang mau pasang jika menang pihak bandar tinggal kali lipatkan saja hadiahnya; -----

- Bahwa bandar yang dimaksud saudara SINURAT yang Terdakwa dengarsangkutan tinggal di daerah Bogor Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung denganya Terdakwa mengetahui namanya dari saudara DEDI yang bisa mengambil setoran taruhan dan rekapan Togel dari Terdakwa; -----
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur, perjudian Togel tersebut dimulai dari pagi sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan terakhir pemesanan sekitar pukul 16.15 Wib ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa yang utama dalam melakukan permainan judi togel tersebut karena Terdakwa mendapat keuntungan, serta keuntungan yang Terdakwa lakukan bahwa pihak bandar memberikan Terdakwa komisi 20% dari total omset uang taruhan dari pemasang, di luar itu jika ada pemasang yang menang bisanya yang menang memberikan uang juga kepada Terdakwa, kemudian keuntungan lain adalah Terdakwa dapat tidak menyetorkan seluruhnya kepada pihak bandar nomor pemasangan maka Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar pada pemasang yang menang dan sebaliknya jika pemasang kalah maka Terdakwa yang menang dan seluruh uang pemasang yang kalah menjadi milik Terdakwa; -----
- Bahwa jumlah omzet yang didapat Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut rata-rata sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak ada ijin; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) istri; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel; -----
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut sebagai penerima pemasang; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa menyetorkan uang taruhan pemasang tersebut kepada saudara DEDI pihak dari bandar; -----
- Bahwa saudara SINURAT selaku bandar tinggal di daerah Bogor Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung denganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujui nomor dari saudara DEDI yang bisa mengambil setoran taruhan dan rekapan Togel dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna casing hitam dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pinggir Kali Jalan Raya Bogor KM 34 Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, karena Terdakwa kedatangan sedang main judi jenis togel;-----
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib Pinggir Kali Jalan Raya Bogor KM 34 Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ketikaTerdakwa sedang menerima SMS dari para pemasang dan menghitung uang yang telah diterima dari para pemasang tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HARUN ROSYID, SH, saksi TIMBUL SIBARANI,SH dan saksi MALIKI WDAYA yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Depok dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan yang mana dari hasil pengeledahan, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari hasilpenjualan nomor togel, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tyfe C3 yang didalamnya terdapat nomor/angka pesanan pemasang masih ada tertinggal pada menu kotak masuk dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut; -----
- 3 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara menunggu pemasang togel kepada Terdakwa dan ada pula para pemasang yang langsung menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa menuli angka-angka yang telah dipasang oleh para pemasang melalui Hand Phone milik Terdakwa sedangkan uang pasangannya para pemasang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya nomor angka yang dipesan oleh para pemasang tersebut Terdakwa salin atau rekap pada selembar kertas, lalu rekapan nomor/angka berikut uang taruhan dari pemasang tersebut diambil oleh pihak Bandar melalui Saudara DEDI (DPO) di Pinggir kali Jalan Raya Bogor Km 34 Cislak Sukmajaya Depek, selanjutnya pukul 18.00 Wib pihak bandar mengumumkan nomor yang keluar, dan jika ada pemasang nomornya cocok atau tepat dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan pemenang dan setelah itu Saudara DEDI (DPO) mengantarkan hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang menang tersebut; -----

4 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana pemasangan togel paling sedikit Rp.1.000.-(seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi, Togel dijual dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk hadiah dalam pemasangan Rp. 1.000.-untuk 2 angka apabila tepat akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.60.000.-, apabila pasang Rp.1.000.-untuk 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000.- dan untuk pemasangan Rp.1.000.- untuk 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- dan apabila pemasangan pemasangan tersebut lebih dari seribu maka akan mendapatkan keuntungan sesuai kelipatan pemasangan pemasang dan imbalan/komisi yang Terdakwa terima sebesar 20% dari omset yang Terdakwa dapat dari tiap buka togel dan diluar itu juga jika ada pemasang yang menang bisanya pemasang yang menang kabang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai yang diinginkan pemasang; -----

5 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa ataupun dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; -----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu : -----

- Pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana; -----

Atau ; -----

- Kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang Siapa; -----
- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG BIN. ALM. POTIR SIMANJORANG dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG BIN. ALM. POTIR SIMANJORANG mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG BIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALM. POTIR, SIMANJORANG, dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib Pinggir Kali Jalan Raya Bogor KM 34 Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ketika Terdakwa sedang menerima SMS dari para pemasang dan menghitung uang yang telah diterima dari para pemasang tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HARUN ROSYID, SH, saksi TIMBUL SIBARANI,SH dan saksi MALIKI WDAYA yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Depok dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan yang mana dari hasil pengeledahan, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000.- (dua puluh satu ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tyfe C3 yang didalamnya terdapat nomor/angka pesanan pemasangan masih ada tertinggal pada menu kotak masuk dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasakran keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara menunggu pemasang togel kepada Terdakwa dan ada pula para pemasang yang langsung menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa menuli angka-angka yang telah dipasang oleh para pemasang melalui Hand Phone milik Terdakwa sedangkan uang pasangannya para pemasang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya nomor angka yang dipesan oleh para pemasang tersebut Terdakwa salin atau rekap pada selebar kertas, lalu rekap nomor/angka berikut uang taruhan dari pemasang tersebut diambil oleh pihak Bandar melalui Saudara DEDI (DPO) di Pinggir kali Jalan Raya Bogor Km 34 Cisalak Sukmajaya Depok, selanjutnya pukul 18.00 Wib pihak bandar mengumumkan nomor yang keluar, dan jika ada pemasang nomornya cocok atau tepat dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan pemenang dan setelah itu Saudara DEDI (DPO) mengantarkan hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang menang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana pemasangan togel paling sedikit Rp.1.000.-(seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan kasasi tidak diganti Togel dijual dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (dempat) angka, untuk hadiah dalam pemasangan Rp.1.000.-untuk 2 angka apabila tepat akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.60.000.-, apabila masang Rp.1.000.-untuk 3 angka akan medapatkan uang sebesar Rp.350.000.- dan untuk pemasangan Rp.1.000.- untuk 4 angka akan medapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- dan apabila pasangan pemasang tersebut lebih dari seribu maka akan mendapatkan keuntungan sesuai kelipatan pasangan pemasang dan imbalan/komisi yang Terdakwa terima sebesar 20% dari omset yang Terdakwa dapat dari tiap buka togel dan diluar itu juga jika ada pemasang yang menang bisanya pemasang yang menang kabang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai yang diinginkan pemasang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa maupun dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian trsebut diatas telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan pernah sebagai pengecer sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perminan judi togel dimana Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana; --

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna casing hitam dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk Uang tunai sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dikarenakan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan nomor judi togel, maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengkuui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HINSA MARUDUT PANDAPOTAN SIMANJORANG Bin. Alm. POTIR SIMANJORANG** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C3 warna casing hitam dan 2 (dua) buah pulpen AE7 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **RABU** tanggal, **30 April 2014** oleh kami : **SAPTO SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI, S.H., M.H.**, dan **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal, **06 Mei 2014** oleh oleh **SAPTO SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **HENDRI IRAWAN, S.H.**, dan **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **PUDIN SAPRUDI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta **Terdakwa**;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1 HENDRI IRAWAN, S.H.

SAPTO SUPRIYONO, S.H.

2 HASANUDDIN M., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUBARDI, S.H.